



**P U T U S A N**

Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMLI alias ALLI bin JUFRI;**  
Tempat Lahir : Pangaparang, Kabupaten Pinrang;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/1 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju/Jalan Sukaria Raya Nomor 38 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Kantor Cabang BRI Mamuju Tahun 2015 sampai dengan 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022, kemudian dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Juli 2022 dan ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau
- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat KUHP;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI alias ALLI bin JUFRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RAMLI alias ALLI bin JUFRI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) rangkap rekening koran Nasabah;
  - 1 (satu) rangkap rekening koran Sdr. Ramli;
  - 1 (satu) rangkap lapor hasil pemeriksaan;
  - 9 (sembilan) rangkap Surat Perjanjian Kredit dari Notaris;
  - 3 (tiga) lembar Formulir UM 06;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No.Kep. 351/KW-XII/SDM/12/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tanggal 2 Desember 2015;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No.Kep. R.005/KC-XIII/SDM/04/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mangkir tanggal 30 April 2020;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Nasabah bahwa tidak pernah melakukan transaksi penarikan di rekening BRI milik masing-masing Nasabah;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-082494-50-1 atas nama Ramli;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0218-01-052364-50-4 atas nama Husain Amin Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001520301 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001330308 atas nama Naharuddin;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001520301 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Britama dengan nomor 021801052364504 atas nama Husain Amin Haji;
- 2 (dua) lembar rekening koran giro dengan nomor 0218010015201 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) lembar Formulir UM 06 dari rekening tabungan Andi Adam ke rekening pinjaman Manis Haji;
- 1 (satu) lembar Formulir UM 06 dari rekening pinjaman ke rekening giro Manis Haji CV SE;
- 1 (satu) lembar cek penarikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2017 pada rekening giro atas nama Manis Haji dengan nomor rekening 02180100152301;

Dikembalikan kepada PT Bank BRI Cabang Mamuju melalui Saksi Wilda Abbas binti Abbas;

4. Menetapkan Terdakwa RAMLI alias ALLI bin JUFRI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 20 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa RAMLI alias ALLI bin JUFRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Pegawai Bank secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) rangkap rekening koran Nasabah;
  - 1 (satu) rangkap rekening koran Sdr. Ramli;
  - 1 (satu) rangkap lapor hasil pemeriksaan;
  - 9 (sembilan) rangkap Surat Perjanjian Kredit dari Notaris;
  - 3 (tiga) lembar Formulir UM 06;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No.Kep. 351/KW-XII/SDM/12/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tanggal 2 Desember 2015;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No.Kep. R.005/KC-XIII/SDM/04/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mangkir tanggal 30 April 2020;
  - 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Nasabah bahwa tidak pernah melakukan transaksi penarikan di rekening BRI milik masing-masing Nasabah;

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-082494-50-1 atas nama Ramli;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0218-01-052364-50-4 atas nama Husain Amin Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001520301 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001330308 atas nama Naharuddin;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001520301 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Britama dengan nomor 021801052364504 atas nama Husain Amin Haji;
- 2 (dua) lembar rekening koran giro dengan nomor 0218010015201 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) lembar Formulir UM 06 dari rekening tabungan Andi Adam ke rekening pinjaman Manis Haji;
- 1 (satu) lembar Formulir UM 06 dari rekening pinjaman ke rekening giro Manis Haji CV SE;
- 1 (satu) lembar cek penarikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2017 pada rekening giro atas nama Manis Haji dengan nomor rekening 02180100152301;

Dikembalikan kepada PT Bank BRI Cabang Mamuju melalui Saksi Wilda Abbas binti Abbas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 11/PID/2023/PT MAM tanggal 9 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 237/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 20 Desember 2022 sekedar mengenai kualifikasi tindak

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan penjatuhan pidana dalam amar putusan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI alias ALLI bin JUFRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam proses maupun laporan transaksi rekening bank yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) rangkap rekening koran Nasabah;
  - 1 (satu) rangkap rekening koran Sdr. Ramli;
  - 1 (satu) rangkap lapor hasil pemeriksaan;
  - 9 (sembilan) rangkap Surat Perjanjian Kredit dari Notaris;
  - 3 (tiga) lembar Formulir UM 06;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No.Kep. 351/KW-XII/SDM/12/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tanggal 2 Desember 2015;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No.Kep. R.005/KC-XIII/SDM/04/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mangkir tanggal 30 April 2020;
  - 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Nasabah bahwa tidak pernah melakukan transaksi penarikan di rekening BRI milik masing-masing Nasabah;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-082494-50-1 atas nama Ramli;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0218-01-052364-50-4 atas nama Husain Amin Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001520301 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001330308 atas nama Naharuddin;
- 1 (satu) rangkap rekening koran giro dengan nomor 021801001520301 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Britama dengan nomor 021801052364504 atas nama Husain Amin Haji;
- 2 (dua) lembar rekening koran giro dengan nomor 0218010015201 atas nama Manis Haji;
- 1 (satu) lembar Formulir UM 06 dari rekening tabungan Andi Adam ke rekening pinjaman Manis Haji;
- 1 (satu) lembar Formulir UM 06 dari rekening pinjaman ke rekening giro Manis Haji CV SE;
- 1 (satu) lembar cek penarikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2017 pada rekening giro atas nama Manis Haji dengan nomor rekening 02180100152301;

Dikembalikan kepada PT Bank BRI Cabang Mamuju melalui Saksi Wilda Abbas binti Abbas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 237/Akta Pid.B/2022/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta:
  - Bahwa Terdakwa selaku Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mamuju selaku *Relationship Manager* (RM) mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari Nasabah dalam hal pencairan Kredit Komersial dengan kredit maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menjadi penagih

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023





pembayaran uang pinjaman Nasabah yang akan dibayarkan oleh Nasabah setiap bulannya di Bank BRI Cabang Mamuju;

- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari pemilik rekening/Nasabah memindahkan saldo dari 14 (empat belas) rekening milik Nasabah Bank BRI yang ditangani oleh Terdakwa ke rekening atas nama Husain Amin (almarhum) dengan jumlah yang berbeda-beda dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Nasabah tersebut dengan cara:
  - a. *Overbooking*, yaitu Terdakwa melakukan pemindahbukuan dengan menggunakan Formulir UM 06 dan setelah disetujui oleh Asisten Manager Operasional (AMO) kemudian diserahkan kepada Teller untuk diproses;
  - b. Menggunakan cek, yaitu Terdakwa mengajukan cek kosong kepada Nasabah untuk ditandatangani dengan alasan jika sewaktu-waktu Nasabah akan melakukan penarikan tidak lagi melakukan antrian dan tinggal menghubungi Terdakwa;
  - c. Tarik tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ketika ada dana yang sudah Terdakwa pindahbukuan dan tarik menggunakan cek maka dana tersebut Terdakwa tampung di rekening tabungan milik Nasabah atas nama H. Husain Amin (almarhum), kemudian Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM karena kartu ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa dan mengetahui *password*-nya;
- Bahwa dari jumlah Rp997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga total uang Nasabah yang digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi pinjaman Terdakwa dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai penulisan PID.B dan PID.SUS tidak serta merta menghapuskan kesalahan Terdakwa, sedangkan alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAMLI alias ALLI bin JUFRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
Ttd./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

*Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2472 K/Pid.Sus/2023*